BAB VI. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan juga merupakan proses yang terus menerus dilakukan sepanjang siklus program/kegiatan yang hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan (*on going monitoring*), evaluasi terpisah (*separate evaluation*) serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review*.

Adapun kegiatan pemantauan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dilaksanakan dengan menggunakan metode random/acak. Pemilihan penggunaan metode ini didasarkan atas banyaknya pekerjaan fisik baik konstruksi maupun non konstruksi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan semuanya. Namun demikian meskipun digunakan metode acak, kegiatan pemantauan tetap memperhatikan pekerjaan sejenis dan besaran dana serta kegiatan yang mempunyai potensi merugikan negara. Kegiatan pemantauan ini meliputi :

6.1 CAPAIAN KEUANGAN

Realisasi keuangan semester yang diambil pada awal bulan oktober 2017 terealisasi sebesar 55,36 % yaitu dari dana sebesar Rp. 20.721.829.596,00 yang diberikan dapat terealisasi sebesar Rp. 11.471.897.175,00.

NO	URAIAN	APBD	P-APBD	REALISASI	%
1	2	3		4	5
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.475.568.000**	**1.611.706.100**	**1.152.795.823**	**71,53**
	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.475.568.000	1.611.706.100	1.152.795.823	71,53
I	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2.233.887.000**	**2.692.790.000**	**1.486.441.450**	**55,20**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.733.887.000	2.083.887.000	1.145.124.150	54,95

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	500.000.000	490.000.000	229.625.300	46,86
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Hutan Kota (DBHCHT)	118.903.000	118.903.000	111.692.000	93,94
II	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**378.000.000**	**428.920.000**	**205.101.602**	**47,82**
	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	81.000.000	84.420.000	70.380.000	83,37
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi	297.000.000	344.500.000	134.721.602	39,11
V	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**735.142.000**	**700.734.000**	**316.263.010**	**45,13**
	Pengembangan Ketersediaan Pangan	48.206.000	37.690.000	17.778.750	47,17
	Pengembangan Ketahanan Pangan Daerah	72.330.000	70.905.000	0	0,00
	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	48.576.000	31.605.000	8.338.250	26,38
0	Pengembangan Distribusi Pangan	47.525.000	51.805.000	42.919.500	82,85
1	Pengembangan Candangan Pangan Daerah	72.985.000	89.735.000	16.326.450	18,19
2	Pengembangan Diversifikasi/Keanekaragaman Pangan	176.860.000	161.809.000	10.000.000	6,18
3	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	100.000.000	100.000.000	72.280.173	72,28
4	Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	168.660.000	157.185.000	148.619.887	94,55
VI	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**1.346.283.000**	**1.346.283.000**	**455.734.824**	**33,85**
5	Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian	135.195.000	135.195.000	12.862.000	9,51
6	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	135.520.000	135.520.000	116.845.300	86,86
7	Pengembangan Padi Organik	54.374.000	54.374.000	44.409.500	81,67
8	Pengembangan Tanaman Hortikultura Kawasan Agropolitan	127.920.000	127.920.000	6.807.000	5,32
9	Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Kawasan Perkotaan	147.380.000	147.380.000	143.745.000	97,53

0	Pengembangan Tanaman Hortikultura	404.540.000	404.540.000	115.028.024	28,43
1	Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Tanaman Hortikultura	147.380.000	147.380.000	3.429.000	2,33
2	Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	147.440.000	147.440.000	0	0,00
3	Fasilitasi Pembiayaan dan Investasi Pertanian	47.534.000	47.534.000	12.609.000	26,53
VII	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan**	**1.819.754.900**	**1.919.754.900**	**1.087.197.134**	**56,63**
4	Pengembangan Tanaman Semusim	147.549.900	247.549.900	137.944.032	55,72
5	Pengembangan Tanaman Kakao (pajak rokok)	325.000.000	325.000.000	83.083.605	25,56
6	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman Perkebunan	110.755.000	110.755.000	55.340.000	49,97
7	Pemeliharaan dan Operasional Kebun Dilem Wilis	128.290.000	128.290.000	52.300.000	40,77
8	Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis	496.530.000	496.530.000	375.230.000	75,57
9	Anty Proverty Program (APP) Bidang Perkebunan	136.630.000	136.630.000	15.822.000	11,58
0	Pengembangan Agroindustri Kakao(Pajak Rokok)	475.000.000	475.000.000	367.477.497	77,36
VIII	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan**	**1.611.642.250**	**1.611.642.250**	**663.833.990**	**41,06**
1	Peningkatan Kualitas Bibit Ternak	122.647.000	122.647.000	58.303.400	45,68
2	Peningkatan Produktivitas Peternakan	34.502.500	34.502.500	0	0,00
3	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Serta Perguliran Ternak	39.300.000	39.300.000	7.429.500	18,90
4	APP Peternakan Untuk Masyarakat Miskin	125.000.000	125.000.000	2.530.000	2,02
5	Penyediaan dan Pengembangan Pakan dan Air	39.300.000	39.300.000	26.654.590	78,11
6	Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan	25.000.000	25.000.000	0	0,00
7	Pengembangan Agribisnis Peternakan	167.445.000	167.445.000	66.923.750	39,97
8	Pembinaan Peningkatan Hasil Usaha Peternakan	100.000.000	100.000.000	66.678.000	66,68
9	Optimalisasi Inseminasi Buatan	39.457.500	39.457.500	6.907.250	17,51

0	Optimalisasi UPTD Pusat Pengembangan Ternak	149.165.250	149.165.250	81.208.500	54,44
1	Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan (DBHCHT)	250.000.000	250.000.000	0	0,00
2	Peningkatan Sarana Prasarana Serta Infrastruktur Penunjang Produksi Peternakan (Pajak Rokok)	500.000.000	500.000.000	329.074.000	65,81
3	Penguatan Kelembagaan Peternakan	25.000.000	25.000.000	18.125.000	72,50
IX	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	**482.812.150**	**482.812.150**	**341.691.350**	**70,77**
4	Pemiliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak	49.583.000	49.583.000	36.883.000	74,39
5	Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	199.431.650	199.431.650	117.098.800	58,72
6	Pengamatan Penyakit (Surveilance)	35.000.000	35.000.000	6.695.000	19,13
7	Pengadaan Obat – obatan dan Alat Habis Pakai Kesehatan Hewan	74.637.000	74.637.000	69.781.800	93,49
8	Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan	100.000.000	100.000.000	40.907.500	82,38
9	Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan	49.500.000	49.500.000	70.325.250	94,40
X	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**	**7.941.653.600**	**8.100.363.771**	**5.762.487.992**	**71,14**
0	Peningkatan Infrastuktur Pertanian	778.569.600	928.569.600	746.754.250	80,42
1	Fasilitasi Lahan Pangan Berkelanjutan	264.335.000	264.335.000	88.478.000	33,47
2	Pemberdayaan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (Pajak Rokok)	300.000.000	300.000.000	248.999.000	83,00
3	Penerapan Pengendalian Hama Tanaman Padi dan Agensia Hayati	72.736.000	72.736.000	67.944.750	93,41
4	Peningkatan sarana Pertanian	197.365.000	247.365.000	0	0
5	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	325.890.000	325.890.000	113.240.362	34,75
6	Demplot pertanian Terpadu (Pajak Rokok)	200.000.000	0	0	0,00
7	Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi	277.295.000	252.295.000	36.218.300	36

	Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah				
8	Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah I (Kec. Trenggalek, Bendungan dan Tugu)	105.000.000	105.000.000	71.462.354	
9	Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah II(Kec. Pogalan, Durenan dan Gandusari)	105.000.000	105.000.000	74.570.005	
0	Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah III (Kec. Karangan, Suruh dan Pule)	105.000.000	105.000.000	72.033.112	
1	Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah IV (Kec. Panggul, Dongko dan Munjungan)	105.000.000	105.000.000	74.822.020	
	Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah V (Kec. Kampak dan Watulimo)	70.000.000	70.000.000	50.591.809	
2	Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis	35.000.000	35.000.000	25.099.500	
3	Operasional Rumah Kakao	35.000.000	35.000.000	2.080.000	
4	Penanganan Paanen dan Pasca Panen (DBHCHT)	200.000.000	193.347.000	193.347.000	
5	Pembangunan Prasarana Pertanian (DAK)	4.765.443.000	4.790.443.000	3.896.847.330	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penangkar Bibit/Benih dan Penyuluhan Pertanian (Sisa DAK 1010-2016)	0	165.363.171	0	
	Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian	0	1.821.823.425	0	0,00
	Demplot Pertanian Terpadu	0	1.021.823.425	0	0,00
	Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis	0	800.000.00	0	0,00
JUMLAH		**18.143.646.000**	**20.721.829.596**	**11.471.897.175**	**55,36**

Laporan realisasi keuangan secara tertulis dilaporkan kepada PA setiap bulan dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan. Masih ada beberapa kegiatan yang masih belum ada serapan sama sekali dengan alasan sebagai berikut :

1. Pengembangan Ketahanan Pangan Daerah

   Belum ada penyerapan karena masih dalam proses penyelesaian oleh pihak ketiga.

2. Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Tanaman Hortikultura

   Terkait dengan pengadaan barang pasca panen hortikultura, namun posisi rencana penyerapan anggaran direncanakan pada tri wulan 4.

3. Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura

   Terkait anomali iklim terkait durian dan manggis yang pada tahun 2017 ini tidak ada produksi, maka direncanakan akan dialihkan ke produk tanaman pangan pada kegiatan P-APBD.

4. Peningkatan Produktivitas Peternakan

   Kegiatan ini sesuai dengan jadwal akan dilaksanakan pada tri wulan ke 4 yaitu pada bulan November 2017

5. Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan

   Pelatihan pembuatan silase karena peserta APP Peternakan belum teridentifikasi.

6. Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan (DBHCHT)

   Kegiatan dilaksanakan pada P-APBD karena ada perubahan lokasi dari dilem wilis ke Jalan Soekarno Hatta sehingga rencana yang ada sudah berubah sama sekali mengingat perubahan lokasi tersebut.

7. Peningkatan sarana Pertanian

   Kegiatan ini dilaksanakan pada P-APBD karena isi dari kegiatan ini adalah pembelian insektisida dimana terjadi pergeseran rencana karena pestisida yang diharapkan adalah pestisida untuk hama wereng namun pada tahun 2017 ini bergeser ke fungisida dan pupuk organik cair dalam rangka pengadaan pestisida yang ramah lingkungan.

8. Demplot pertanian Terpadu (Pajak Rokok)

   Kegiatan dilaksanakan pada P-APBD karena ada perubahan lokasi dari dilem wilis ke Jalan Soekarno Hatta dan terdapat perubahan rekening dan perpindahan program dari program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan bergeser ke Program Pendukung Penembangan Sektor Pertanian.

9. Peningkatan Sarana dan Prasaran Kelembagaan Penangkar Bibit/Benih dan Penyuluhan Pertanian (Sisa DAK 2010-2016)

   Kegiatan ini merupakan kegiatan pada P-APBD yang merupakan dana dari sisa DAK 2010-2016.

10. Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis (Pajak Rokok)

Kegiatan ini merupakan kegiatan P-APBD dari dana pajak rokok untuk pengembangan kawasan pertanian selingkar wilis.

6.2 KEGIATAN FISIK KONSTRUKSI / FISIK NON KONSTRUKSI

Kegiatan Fisik Konstruksi

Pemantauan kegiatan fisik ini tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Pemantauan ini dilaksanakan tidak hanya melihat kondisi pembangunan fisiknya saja, namun juga didasarkan atas kesesuaian tahapan mulai dari KAK/TOR, RUP, *Engineering Estimate*, HPS/*Owner Estimate*, kontrak dan pelaksanaan kegiatan fisik yang di dalamnya juga dievaluasi baik administrasi maupun sasaran kegiatannya.

Hasil pemantauan kegiatan fisik konstruksi yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ini diperoleh berbagai permasalahan diantaranya :

1. Beberapa kegiatan fisik yang tidak ada KAK/TOR nya dan hanya didasarkan pada *Engineering Estimate* yang dibuat konsultan, sehingga sasaran dan tujuan kegiatan tidak jelas;
2. Laporan mingguan yang tidak tertib dibuat oleh pelaksana sehingga prestasi pekerjaan tidak dapat terdeteksi oleh PPK;
3. Tidak adanya buku tamu maupun buku direksi pada beberapa lokasi pekerjaan;
4. Papan nama yang seharusnya dipasang pada awal pelaksanaan kegiatan secara umum dipasang setelah pekerjaan akan melakukan PHO sehingga tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat.
5. Kurangnya pengawasan pelaksanaan kegiatan dari konsultan pengawas;
6. Adanya perencanaan konsultan yang kurang matang sehingga fungsi dan keawetan bangunan menjadi berkurang;
7. Adanya pekerjaan yang dilakukan pemutusan sepihak oleh PPK yaitu pekerjaan Pembangunan Dam Parit Desa Dompyong Kecamatan Bendungan yang berpotensi menimbulkan perselisihan;
8. Secara umum pekerjaan yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ini merupakan usulan masyarakat (*Bottom up*), sehingga kadangkala pekerjaan tidak terarah dan kurang tepat sasaran

karena dengan pelaksanaan pekerjaan yang berbasis pada usulan masyarakat memungkinkan terjadi pembangunan jaringan yang terputus. Pembangunan jaringan irigasi bisa terbangun lebih dahulu di kelompok yang mengajukan proposal padahal jaringan atasnya/hulu belum terbangun, sehingga bangunan tidak akan dapat difungsikan maksimal karena air akan bocor lebih dahulu di hulu dan tidak sampai ke hilir;

9. Lokasi pekerjaan yang kurang tepat terutama untuk kegiatan dam parit sehingga membahayakan terhadap kekuatan bangunan dan fungsi yang kurang tepat juga;
10. Pekerjaan yang tidak kunjung dimulai setelah 7 (tujuh) hari penandatanganan SPK;
11. Pekerjaan finishing pada banyak pekerjaan tidak dilakukan dengan baik sehingga pekerjaan Nampak kurang rapi. Hal ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatian sehingga diharapkan ada kualifikasi untuk tenaga ahli finising yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak.

Gambaran secara umum tentang pelaksanaan kegiatan konstruksi ini dapat dilihat pada laporan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek baik pada laporan tengah semester maupun laporan pada akhir tahun 2017 yang didalamnya diuraikan secara lengkap terhadap pekerjaan konstruksi yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.

Kegiatan Fisik Non Konstruksi

Pemantauan kegiatan fisik non konstruksi dilakukan pada kegiatan pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat. Pekerjaan ini meliputi pengadaan sarpras pertanian dan pengadaan bibit tanaman.

Adapun hasil pemantauan ini juga dapat diperoleh berbagai permasalahan diantaranya :

1. Beberapa kegiatan tidak mempunyai KAK paket pekerjaan sehingga arah pekerjaan tidak jelas;
2. Beberapa pekerjaan tidak mempunyai riwayat HPS yang memadai;
3. Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan bibit dilaksanakan di penangkaran. Seharusnya pemeriksaan dilaksanakan di titik bagi sehingga bibit yang mati/rusak karena proses pengiriman bisa terdeteksi dan diganti oleh

pelaksana.

4. Pekerjaan pengadaan benih tanaman secara umum menumpuk di akhir tahun anggaran karena menyesuaikan musim tanam.

6.3 TINDAK LANJUT PEMANTAUAN / REKOMENDASI

1. Koordinasi yang bersifat laporan progress keuangan perlu dilaporkan secara berkala oleh PPTK maupun KPA kepada PA;
2. Pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi untuk tahun–tahun mendatang harus dilaksanakan pada awal semester pertama sehingga pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran;
3. KAK kegiatan harus dibuat oleh Pengguna Anggaran pada awal tahun anggaran. Selanjutnya KAK inilah yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) paket pekerjaan harus dibuat sebelum dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan sehingga bisa menjadi acuan dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) terkait penggabungan/pemecahan paket pengadaan;
5. Di dalam pembuatan KAK harus terlihat jelas arah maupun tujuan dari pekerjaan, judul pekerjaan dan pemaketan barang sehingga potensi resiko bisa terdeteksi lebih awal dan bisa segera dapat dicari jalan pemecahan resiko yang mungkin bisa ditimbulkan;
7. Pembangunan jaringan terutama untuk jaringan irigasi harus didasarkan pada kebijakan yang *Top Down*, sehingga bangunan bisa tepat sasaran dan bisa bermanfaat secara maksimal. Kebijakan *Top Down* ini memungkinkan untuk dilaksanakan perencanaan yang matang dari hulu ke hilir, sehingga arah pembangunan dapat dilaksanakan dengan jelas, terarah dan terukur serta tepat sasaran;
8. Menertibkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan pelaksanaan PCM, laporan mingguan, *site meeting* yang disertai dengan kelengkapan administrasi seperti tertibnya ketersediaan buku tamu dan buku direksi yang selalu ada pada lokasi pekerjaan;
9. Menindak tegas pelaksana yang tidak segera memulai pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang ada;
10. Pekerjaan bibit harus disertakan karantina bibit di lokasi kelompok dan PHO wajib dilaksanakan di lokasi setelah masa karantina berakhir;

11. Laporan kegiatan harus dibuat paling lama 2 (dua) minggu setelah pekerjaan berakhir.